

# **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PLAGIASI TUGAS AKHIR BAGI MAHASISWA DI INDONESIA**

## ***LEGAL RESPONSIBILITY FOR PLAGIASION OF STUDENT FINAL PROJECTS IN INDONESIA***

**Marisa Noviyana<sup>1)</sup>, Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, SH., MH<sup>2)</sup>, M. Nurman, S.H.,  
M.H<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>email: marisanoviyana05@gmail.com

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

### **ABSTRAK**

Pertanggungjawaban Hukum Atas Plagiasi Tugas Akhir Bagi Mahasiswa Di Indonesia, Marisa Noviyana, [marisanoviyana05@gmail.com](mailto:marisanoviyana05@gmail.com) , Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo. Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Atas Plagiasi Tugas Akhir Bagi Mahasiswa Di Indonesia dilatarbelakangi oleh tindakan plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia, dimana plagiasi merupakan tindakan salah yang serius yang berarti melakukan pencurian karya penulis asli sehingga pola berpikir kritis menjadi tidak diasah dan lama kelamaan menjadi kebiasaan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal (Doctrinal Reserch) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sistematis tentang aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, menganalisis bagaimana aturan hukum berhubungan satu sama lain, menjelaskan bagian-bagian dari aturan hukum, dan juga mencakup prediksi bagaimana aturan hukum tertentu akan berkembang di masa mendatang.

Kata kunci: tanggung jawab, plagiasi, tugas akhir

### **ABSTRACT**

*Legal Responsibility for Final Assignment Plagiarism for Students in Indonesia, Marisa Noviyana, marisanoviyana05@gmail.com, Department of Law, Faculty of Law, Abdurrachman Saleh University Situbondo. The research entitled Legal Responsibility for Final Assignment Plagiarism for Students in Indonesia is motivated by acts of plagiarism committed by students in Indonesia, where plagiarism is a serious wrongful act which means stealing the original author's work so that critical thinking patterns become unsharpened and over time become a habit. . The research method used in this thesis uses a doctrinal research type. Doctrinal legal research (Doctrinal Research) is research that aims to provide a systematic exposition of legal rules that regulate certain areas of law, explaining parts that are difficult to understand in a legal rule. analyzes the relationship between one legal rule and another, explains parts of the law, and also includes predictions about the development of a particular legal rule in the future.*

*Keywords: responsibility, plagiarism, final project*

## PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi saat ini. Kemajuan teknologi sekarang memungkinkan kita semua untuk mengetahui langsung tentang berbagai sebuah informasi yang ada di seluruh dunia. Tidak diragukan lagi kemajuan teknologi tersebut menimbulkan sebuah perubahan yang signifikan terhadap kehidupan manusia, termasuk peradaban maupun kebudayaan, dan perubahan ini memiliki pengaruh atau akibat yang sangat besar.<sup>1</sup> Gaya hidup manusia menjadi serba digital sebagai akibat dari pesatnya kemajuan dunia teknologi saat ini, yang menjadikan teknologi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Hidup di era digital memiliki banyak konsekuensi positif dan negative dan perkembangan teknologi mempengaruhi bidang pendidikan.<sup>2</sup>

Setiap siswa harus menulis laporan tugas akhir setelah program sarjana. Salah satu tugas yang diberikan kepada siswa adalah membuat dan menulis karya ilmiah yang menguraikan temuan penelitian sarjana yang membahas masalah atau fenomena tertentu dalam bidang tertentu. Karya harus ditulis sesuai dengan standar akademik. Selain belajar di kelas, siswa harus menyelesaikan tugas akhir, sebuah karya ilmiah, dengan tujuan mengajarkan mereka untuk menulis dan menyusun karya ilmiah yang relevan dengan bidang studi mereka. Tugas akhir adalah sebutan untuk karya tulis ilmiah di Indonesia. Tugas akhir adalah syarat untuk mendapatkan status sarjana di semua perguruan tinggi di Indonesia. Penulisan tugas akhir ini adalah hasil penelitian yang telah ditulis dalam tugas akhir atau artikel yang akan dipublikasikan pada sebuah jurnal.<sup>3</sup>

Sangat diharapkan bahwa siswa akan menyelesaikan tugas akhir atau komitmen mereka dalam waktu singkat di era teknologi modern. Karena itu, siswa diharuskan menyelesaikan semua tugas secepat dan semaksimal mungkin. Selain keuntungan yang ditawarkan oleh kecepatan teknologi, mahasiswa sering

---

<sup>1</sup> Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari, 2014, *Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat*, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, hal. 13.

<sup>2</sup> Rito Putriwana Pratama, Muhammad Faisal, Ajib Hanani, 2019, *Deteksi Plagiarisme pada Artikel Jurnal Menggunakan Metode Cosine Similarity*, *Smartics Journal*, Vol. 5 No. 1, hal. 22.

<sup>3</sup> Lisnawita, Guntoro, Olivia Anggie Johar, 2023, *Penggunaan Spinner.Id Untuk Hindari Plagiasi Karya Ilmiah*, *J-COSCIS : Journal of Computer Science Community Service*, Vol. 3, No. 1, hal. 33.

menyalahgunakannya untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Mahasiswa seringkali menggunakan internet sebagai sarana instan untuk mendapatkan, memperoleh, dan mengolah data. Plagiasi adalah salah satu cara siswa menggunakan teknologi untuk mempercepat penyelesaian tugas. Cara cepat untuk meniru atau menjiplak karya orang lain ini belum tentu yang terbaik. Dengan plagiasi ini, siswa menjadi sangat malas untuk berpikir kritis, sehingga mereka hanya bergantung pada plagiasi dan tidak bisa menghasilkan karya mereka sendiri. Banyak siswa masih gagal menulis tugas akhir yang baik dan terhindar dari plagiasi.

Dunia pendidikan tinggi masih sering melihat penjiplakan atau plagiasi dalam karya tulis atau karya ilmiah. Ini masih terjadi dari waktu ke waktu, meskipun sangat mengganggu kemajuan ilmu pengetahuan. Plagiasi, baik disadari atau tidak, menyebabkan pelanggaran hak cipta, hukum, dan etika. Sederhananya, menampilkan ide atau karya orang lain sebagai milik sendiri tanpa izin atau pengakuan orang lain disebut plagiasi. Plagiasi adalah salah satu pelanggaran paling berbahaya yang sering terjadi di dunia saat ini.<sup>4</sup> Plagiasi telah menjadi masalah dan budaya bagi mahasiswa perguruan tinggi. Seiring kemajuan teknologi, plagiasi menjadi lebih umum di lingkungan akademik. Plagiasi sudah menjadi kebiasaan di Indonesia, dan mungkin menjadi budaya. Orang-orang di Indonesia, di mana sebagian besar populasinya adalah pelajar, khawatir bahwa praktik ini telah berdampak buruk pada prestasi akademik mereka.

Hulman Panjaitan menjelaskan, kemajuan teknologi ini membuat mahasiswa sering memilih untuk menggunakannya sebagai cara yang sederhana untuk mengambil gagasan atau pendapat yang ada dalam karya ilmiah milik orang lain, terutama karya ilmiah yang diambil dari internet dan disalin tanpa menunjukkan sumbernya.<sup>5</sup> Salah satu masalah dalam perkembangan dan perkembangan ilmu pengetahuan adalah plagiasi karya ilmiah, yang sudah merusak reputasi pendidikan tinggi di Indonesia. Sepertinya fenomena ini telah berkembang di

---

<sup>4</sup> Col Jyotindu Debnath, 2016, *Plagiarism: A silent epidemic in scientific writing – Reasons, recognition and remedie*, Medical Journal Armed Forces India, Vol.72 No. 2, hal. 164.

<sup>5</sup> Hulman Panjaitan, 2017, *Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum tō-râ - UKI, Vol. 3 No. 2, hal. 551.

dunia akademik, termasuk di antara siswa, guru, dan peneliti. Dunia pendidikan tinggi umumnya melihat plagiasi sebagai sesuatu yang sulit dihilangkan, terutama di perguruan tinggi. Tentu saja, persepsi ini merusak pemahaman bahwa dunia pendidikan berpusat pada kemampuan dan kecerdasan intelektual individu yang bekerja di dalamnya. Benar bahwa kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan tingkat plagiasi lebih tinggi di universitas, terutama di kalangan mahasiswa.<sup>6</sup>

Plagiasi, yang berarti mencuri karya asli penulis, menjadi kebiasaan dan menghilangkan cara berpikir kritis. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa seseorang akan menjadi lebih bodoh karena plagiasi, tetapi mereka juga akan melanggar undang-undang dan peraturan yang ditetapkan pemerintah.. Diharapkan mahasiswa dapat membuat dan menyusun karya ilmiah sendiri dengan menggunakan pengetahuan maupun informasi yang dimana mereka peroleh dari karya orang lain. Maka dari itu, berdasarkan semua uraian yang ada diatas maka peneliti sangat tertarik melakukan sebuah penelitian mengenai "Pertanggungjawaban Hukum Atas Plagiasi Tugas Akhir Bagi Mahasiswa Di Indonesia".

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum (doctrinal research) yuridis normatif digunakan dalam penulisan jurnal skripsi ini. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan kepustakaan dan memeriksa bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan lain yang mendukung penulisan jurnal skripsi ini. Penulisan penelitian hukum ini, ada beberapa sebuah pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan, yang mengkaji atau menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu merupakan pendekatan yang didasarkan atas asas-asas hukum yang ditemukan dari sudut pandang para ahli hukum atau doktrin-doktrin hukum yang ada.

---

<sup>6</sup> Aditya Pratama, 2018, *Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Upaya Menanggulangi Plagiarisme Dikalangan Mahasiswa*, Jurnal SAP, Vol. 3, No. 2, hal. 166.

Data yang diperoleh dalam penulisan ini diperoleh dengan mengumpulkan serta juga mencatat beberapa dokumen-dokumen yang berupa informasi penting yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian, selain itu menempuh studi kepustakaan, yang dilakukan oleh peneliti hukum dengan melakukan penelitian dan penelusuran literatur hukum serta analisis data sekunder. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dengan mencari peraturan perundang-undangan atau mengumpulkan putusan pengadilan mengenai masalah hukum. Setelah melakukan proses pengumpulan bahan hukum, penulis penelitian ini memperoleh bahan hukum primer dan sekunder untuk digunakan sebagai referensi untuk jurnal skripsi ini. Selain itu, penulis menggunakan analisis bahan hukum, yang dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif, yang menggambarkan proses pemeriksaan, pengelompokan, dan pembicaraan tentang bagian-bagian tertentu dari bahan hukum untuk diolah menjadi data. Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan bahan-bahan yang dikumpulkan sebagai acuan untuk menemukan solusi dan pemecahan masalah. Setelah itu, penelitian akan sampai pada kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Prinsip Hukum Dilarangnya Plagiasi Tugas Akhir Bagi Mahasiswa Di Indonesia**

Pembajakan ide penemuan fakta baru, penjelasan, ungkapan, dan kalimat yang dimasukkan ke dalam karya ilmiah orang lain secara tidak sah tanpa izin dan tanpa pengakuan yang layak dari penulis aslinya dalam bentuk rujukan dikenal sebagai plagiasi.<sup>7</sup> Munculnya budaya plagiasi karya ilmiah yang sudah mengakar dalam dunia pendidikan adalah salah satu masalah yang mengganggu perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang yang melarang plagiasi. Hukum Indonesia melarang plagiasi tugas akhir mahasiswa karena beberapa peraturan perundang-undangan. Banyak kasus pelanggaran hak cipta terjadi karena masyarakat Indonesia kurang memahami pentingnya melindungi hak cipta. Selain itu, keyakinan masyarakat Indonesia tentang

---

<sup>7</sup> Mukayat D. Brotowidjoyo, 1993, *Penulisan Karangan Ilmiah, Edisi Kedua*, Akademika Pressindo : Jakarta, hal. 86.

pentingnya penghargaan terhadap karya intelektual yang dihasilkan melalui berbagai pengorbanan dan memiliki nilai ekonomi harus dijaga.<sup>8</sup>

Prinsip Originalitas, juga dikenal sebagai "keaslian", adalah prinsip yang sangat penting untuk melindungi Hak Cipta dalam tugas akhir. Pada dasarnya, prinsip keaslian menyatakan bahwa sebuah karya cipta tidak merupakan replika dan imitasi dari sebuah karya seorang pencipta lain, melainkan menjadi sebuah karya asli seorang pencipta itu sendiri.<sup>9</sup> Tugas akhir harus menjadi karya seni; jika tidak, itu harus dibuat oleh orang yang menghasilkan karya tersebut sepenuhnya, atau ciptaannya sendiri. Tidak diizinkan untuk menyalin atau mereplikasi karya ini di karya lain. Selama proses pencipta, pemilik atau penerima mungkin memenuhi syarat untuk perlindungan Hak Cipta.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 2 dan 3 memberikan penjelasan tentang peraturan yang mengatur standar ini. Dijelaskan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekapan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Setiap karya harus memiliki karakteristik yang berbeda dari yang lain dan menunjukkan bahwa itu asli karena dibuat dengan kreativitas atau pengalaman.

Keaslian (*originality*), yang berkaitan dengan Hak Cipta sebagai kekayaan atau *property*, berarti bahwa ciptaan harus ada sebelum ciptaan ada. Apa yang dapat dilindungi oleh hukum ciptaan adalah properti pribadi, sedangkan apa yang tidak dapat dilindungi adalah properti publik. Untuk menentukan ruang lingkup kekayaan pribadi dari pencipta dalam isi ciptaannya, perlu dilakukan penentuan keaslian. Keadilan adalah sarana hukum saat ini untuk perlindungan.<sup>11</sup>

Tidak ada hak cipta yang diperlukan untuk kompilasi maupun katalog yang sebuah datanya berasal dari informasi yang sudah diketahui; sebaliknya, hasil tiruan tidak layak untuk perlindungan hak cipta. Dalam kasus ini, dasar tidak terletak pada kualitas data atau orisinalitas informasi; lebih pada kemampuan kreatif pencipta dalam memilih dan

---

<sup>8</sup> Pricillia, L.M.P., dan Subawa, I.M., 2018, *Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 11, hal. 1-15.

<sup>9</sup> Nuzulia Kumala Sari, Ayu Citra Santyaningtyas, Anisah Anisah, 2023, *Orisinalitas Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dihasilkan Artificial Intelligence*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 17, No. 3, hal. 370.

<sup>10</sup> Tim Lindsey et.al, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni: Bandung, hal. 106.

<sup>11</sup> Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 81.

mengatur data.<sup>12</sup> Keaslian dan keberadaan adalah syarat dasar hak cipta. Tidak adanya konsep menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan dan pertimbangan prosedur. Keaslian tidak memerlukan sesuatu yang baru, tetapi kreativitas dan ciptaan yang independen adalah standar dasar.<sup>13</sup>

Prinsip originalitas adalah sebuah komponen yang menunjukkan bahwa sesuatu yang dibuat adalah inovatif dan baru. Prinsip originalitas dapat menentukan apakah tugas akhir adalah hasil modifikasi atau plagiasi dari tugas akhir lain yang sudah ada sebelumnya. Untuk meniru dan menyajikan karya orang lain, baik sebagian maupun sepenuhnya, dalam bentuk maupun konteks yang diubah, dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta. Plagiasi adalah salah satu jenis pelanggaran hak cipta.<sup>14</sup>

## **B. Akibat Hukum Jika Melakukan Plagiasi Tugas Akhir Bagi Mahasiswa Di Indonesia**

Seringkali, plagiasi dianggap hanyalah sebuah pelanggaran etika semata daripada pelanggaran hukum. Maka dari itu untuk meluruskan sebuah asumsi tersebut, akibat hukum yang dapat diterima seorang plagiator akan dijelaskan di bawah ini. Seorang plagiator dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum, termasuk peringatan, penghapusan hak tertentu, seperti hukuman penjara ataupun denda, serta ganti rugi secara perdata menurut hukum positif Indonesia yang ada. Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa hukuman maksimalnya adalah penjara 2 (dua) tahun dan/atau denda tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selain itu, Pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa pencabutan gelar merupakan konsekuensi.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menetapkan sanksi jika seseorang mencoba menggunakan karya orang lain tanpa izin. Jika terbukti bahwa institusi, dosen, atau mahasiswa melakukan plagiasi, mereka dapat dihukum. Mahasiswa dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti teguran serta peringatan tertulis,

---

<sup>12</sup> Henry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Kanisius: Yogyakarta, hal. 59.

<sup>13</sup> Roger E. Schechter and John R. Thomas, 2003, *Intelektual The Law Of Copyright, Patents And Trademarks*, Thomson : West, hal. 20.

<sup>14</sup> Mardiana Hamni, Kartika Dewi Irianto, Jasman Nazar, 2023, *Pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme Pada Penggunaan Aplikasi Sosial Media Wattpad*, Sakata Law Journal, Vol. 1, No. 1, hal. 51–58.

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 70.

penundaan pemberian hak sebagian, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, dan pembatalan ijazah.<sup>16</sup>

Selain itu, Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menetapkan sanksi administratif untuk institusi pendidikan tinggi Peringatan tertulis, Penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, Penghentian sementara kegiatan pendidikan Pembinaan dihentikan; dan/atau Pencabutan izin, terutama di institusi pendidikan tinggi.

Peraturan perundang-undangan hak cipta yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, permasalahan plagiasi tidak secara khusus mendapat pengaturan, namun undang-undang ini cukup mengatur pembatasan tentang tindakan plagiasi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merumuskan Jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk tujuan pendidikan, penelitian, karya ilmiah, laporan, kritik, atau tinjauan tentang suatu masalah tanpa mengganggu kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan substansial dari ciptaan dan/atau produk yang terkait tidak merupakan pelanggaran hak cipta.<sup>17</sup>

Menurut bunyi ketentuan tersebut, mencantumkan sumber adalah syarat mutlak untuk terbebas dari pelanggaran. Artinya, pelanggaran yang tidak mencantumkan sumber otomatis dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara eksplisit menyebutkan ancaman sanksi jika pelanggaran tersebut telah terjadi.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggandaan, penyiaran, atau komunikasi ciptaan secara keseluruhan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Ini berlaku untuk artikel dalam berbagai bidang yang telah diumumkan baik dalam media cetak maupun elektronik, kecuali salinannya disediakan oleh Pencipta atau berhubungan dengan denda.

Sanksi dalam pendidikan perguruan tinggi. Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Bab VI tentang Sanksi mengatur bahwa jika terjadi plagiasi dalam karya ilmiah, mahasiswa

---

<sup>16</sup> *Sanksi Plagiarisme, Baik Secara Pidana maupun Perdata*, <https://duniadosen.com/sanksi-plagiarisme/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 11.34 wib.

<sup>17</sup> Abul Khoir, 2022, *Sanksi Bagi Pelaku Plagiat Skripsi Dalam Hukum Positif Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*, Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: Palembang, hal 54.

<sup>18</sup> *Ibid.* hal. 58.

yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4) akan dikenakan sanksi administratif mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

Dalam pembuatan tugas akhir, jika ditemukan plagiarisasi dalam tugas, mahasiswa dapat dikenakan sanksi administrasi seperti teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak mahasiswa sebagian, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang telah diambil mahasiswa, pemberhentian mahasiswa karena status mahasiswa atau tanpa alasan, atau pembatalan ijazah jika mahasiswa telah lulus dari program kursus.

Semakin sulit bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir dengan baik, hal ini menjadi pelanggaran bukan lagi tentang prinsip kejujuran, tetapi tentang menjiplak atau melakukan plagiarisasi dari sumber yang tidak tercantum dalam tugas akhir, yang merupakan pengelabuan identitas yang signifikan. Apalagi jika siswa didukung oleh ilmuwan yang jujur. Karena telah membohongi diri sendiri dan orang lain, siswa tidak berintegritas jika tidak jujur.

Mahasiswa harus berhati-hati saat menulis karya ilmiah dan memahami pentingnya etika akademis untuk menghindari plagiarisasi. Ini karena ada dua faktor yang dapat menyebabkan plagiarisasi terjadi tidak ada kontrol yang ketat terhadap karya ilmiah yang ditulis oleh lembaga pendidikan dan kemudahan menggunakan internet.

## **KESIMPULAN**

Prinsip originalitas adalah komponen yang menunjukkan bahwa sesuatu yang dibuat adalah inovatif dan baru. Prinsip originalitas dapat menentukan apakah tugas akhir adalah hasil modifikasi atau plagiarisasi dari tugas akhir lain yang sudah ada sebelumnya. Syarat asal-usul, atau keaslian, terhubung dengan Hak Cipta sebagai kekayaan, sehingga ciptaan harus ada sebelum ciptaan ada. Produk imitasi tidak layak mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Sanksi administrasi adalah konsekuensi hukum bagi mahasiswa Indonesia yang plagiasi tugas akhir mereka. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 menetapkan ketentuan memungkinkan sanksi administrasi diberikan kepada individu yang melakukan plagiarisasi. Sanksi dapat berupa sebuah teguran, peringatan tertulis, penundaan hak mahasiswa, pembatalan nilai, pemberhentian sebagai mahasiswa, atau pembatalan ijazah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Henry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Kanisius: Yogyakarta.

Mukayat D. Brotowidjoyo, 1993, *Penulisan Karangan Ilmiah, Edisi Kedua*, Akademika Pressindo : Jakarta.

Tim Lindsey et.al, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni: Bandung.

Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Roger E. Schechter and John R. Thomas, 2003, *Intelektual The Law Of Copyright, Patents And Trademarks*, Thomson : West.

### **Undang-Undang**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010

*Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Indonesia.*

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Tinggi.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 *Tentang Hak Cipta.*

### **JURNAL**

Col Jyotindu Debnath, 2016, *Plagiarism: A silent epidemic in scientific writing – Reasons, recognition and remedie*, Medical Journal Armed Forces India, Vol.72 No. 2.

Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari, 2014, *Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat, Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No. 1.

Lisnawita, Guntoro, Olivia Anggie Johar, 2023, *Penggunaan Spinner.Id Untuk Hindari Plagiasi Karya Ilmiah, J-COSCIS : Journal of Computer Science Community Service*, Vol. 3, No. 1.

Rito Putriwana Pratama, Muhammad Faisal, Ajib Hanani, 2019, *Deteksi Plagiarisme pada Artikel Jurnal Menggunakan Metode Cosine Similarity*, Smartics Journal, Vol. 5 No. 1.

Pricillia, L.M.P., dan Subawa, I.M., 2018, *Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 11.

Putu Putra dan Anak Indrawati, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Plagiarisme Karya Seni Lagu/Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Kertha Negara - Unud, Vol. 9, No. 12.

Yuliati, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan dengan Plagiarisme Karya Ilmiah di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 6. No. 1.

### **INTERNET**

*Sanksi Plagiarisme, Baik Secara Pidana maupun Perdata,*

<https://duniadosen.com/sanksi-plagiarisme/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2024  
pukul 11.34 wib.